

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik *Money Politic* yang selalu menjadi topik yang menarik dalam setiap pemilu. *Money politic* yang dilakukan secara terselubung hingga kasus *money politic* jarang sekali terendus dengan para pihak berwajib. Penyimpangan reguler selama pemilu Salah satunya adalah praktik umum *Money Politic*. Politik uang dianggap Bahkan dalam momen *Money Politic* seperti ini, pendekatan seperti itu akan merugikan demokrasi Hal ini sering terjadi saat pemilu seolah-olah wajib bagi setiap calon pejabat di tingkat pusat dan daerah untuk mendapatkan Tentunya jika hal ini terus berlanjut akan mendapat dukungan dari masyarakat dan suara terbanyak Seperti itu, maka jangan mengesampingkan realitas *Money Politic* ini menjadi budaya atau tradisi pemilu itu sendiri, sehingga menodai maknanya dan apa arti demokrasi sebenarnya.¹

¹ B. Pramono, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilu, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 1, 2021, h. 45-60.

Maraknya *money politic* yang terjadi bukanlah sebuah pembenaran atau memperbolehkan *money politic* tersebut. Telah di atur dalam beberapa undang-undang bahwa *money politic* di larang sebagai berikut:

1. Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 523
2. Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 301
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 187A ayat (1)

Berdasarkan undang-undang di atas menjelaskan bahwa Undang-undang melarang adanya tindakan praktik *Money Politic* dalam setiap pemilihan umum. Namun dengan di adanya undang-undang yang mengatur hal tersebut tidak menjadikan *money politic* itu hilang dari citra pemilihan umum. Di luar dari hal tersebut tentu saja ketentuan-ketentuan yang di berlakukan tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu demi kemaslahatan umat manusia, meskipun

implementasinya terkadang berbeda dengan ketentuan dikarenakan pengaruh atau kondisi *social politic* yang mempengaruhinya.

Namun di setiap pemilihan umum *money politic* telah menjadi citra dan melekat pada mindset masyarakat. Untuk merubah mindset atau pola pikir masyarakat bukan lah hal yang mudah karena *money politic* atau imbalan yang di berikan tentunya tidak dalam jumlah sedikit. Tidak hanya dalam pola pikir dari masyarakat namun pada pasangan calon yang akan mencalonkan diri.²

Jika praktik *money politic* ini terus menerus berjalan banyak dampak yang akan di timbulkan, baik dampak akan mahalnnya biaya pemenangan pemilu dan akan lebih banyak para pemimpin melakukan tindak korupsi. Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah qur'an surah An-Nisa' ayat 58-59:

² E. Aspinall., W. Berenschot, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Southeast Asia*, (Cornell University Press. 2019), h. 67.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾
 ﴿ يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Meskipun tidak ada ayat yang secara eksplisit menyebutkan politik uang dalam pemilihan umum, prinsip-prinsip agama dan etika sangat melarang tindakan tersebut. Politik uang bertentangan dengan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan amanah, serta merusak kebebasan dan hak rakyat untuk memilih pemimpin yang terbaik.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran strategis sebagai lembaga legislatif di tingkat desa yang menjalankan fungsi artikulasi aspirasi masyarakat, pengawasan kinerja Kepala Desa, dan penyusunan Peraturan Desa. Mengingat krusialnya peran ini, proses pemilihan anggota BPD harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika politik agar menghasilkan wakil rakyat desa yang berintegritas.³

Namun, dalam realitasnya, pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di tingkat lokal termasuk di Desa Rigangan, Kecamatan Kelam Tengah seringkali diwarnai oleh dinamika politik yang kompleks. Etika politik seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi terkadang terpinggirkan oleh kepentingan *patronase*, hubungan kekerabatan, hingga potensi politik uang. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena etika politik merupakan fondasi dari kesehatan demokrasi di tingkat akar rumput.

Berdasarkan observasi awal, ditemukan fenomena pergeseran mekanisme pengisian keanggotaan Badan

³ F. Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Modernitas Kenegaraan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 45.

Permasyarakatan Desa yang disampaikan oleh warga. Penjelasan tersebut mengungkapkan bahwa pemilihan anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dahulunya cenderung melalui penunjukan atau musyawarah tertutup, namun kini telah berubah menjadi pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan yang lebih demokratis. Perubahan Sistem tersebut menurut warga, proses yang awalnya terkesan administratif atau dipilih oleh segelintir elite desa kini mulai menerapkan sistem pemilihan langsung oleh warga di tingkat desa. Tujuan dari perubahan sistem ini untuk melepaskan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dari bayang-bayang intervensi eksekutif desa, sehingga fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dapat berjalan lebih maksimal. Berdasarkan hal tersebut ini menunjukkan adanya upaya serius untuk menjadikan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai lembaga yang benar-benar mewakili aspirasi masyarakat desa, bukan sekadar pelengkap administratif.

Namun ditemukan ada beberapa fenomena politik yang dilakukan menjelang pemilihan tersebut. Pemilihan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sering kali menjadi ajang perebutan pengaruh yang cukup ketat, bahkan tidak jarang diwarnai berbagai fenomena politik praktis yang menyerupai pemilihan kepala desa (Pilkades) atau pemilihan umum tingkat atas. Salah satu fenomena yang paling umum adalah “serangan fajar” atau pemberian uang/barang oleh calon anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk membeli suara agar calon tersebut terpilih, yang seringkali dianggap sebagai hal yang lazim atau dinormalisasi oleh sebagian masyarakat.

Dalam kajian Islam, *Siyasah Dusturiyah* mengatur tentang hubungan antara pemimpin dan rakyat, termasuk mekanisme pengangkatan wakil rakyat (*Ahlul Halli wal 'Aqdi*). Islam menekankan bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus diraih dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat, mengedepankan kemaslahatan, dan kejujuran (*shiddiq*).⁴

⁴ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah: Hukum-Hukum Tata Negara dalam Islam*, terjemahan (Jakarta: Darul Falah, 2014), h. 20-25.

Jika proses pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rigangan dicemari oleh praktik-praktik yang melanggar etika seperti suap (*risywah*) atau kampanye hitam maka legitimasi produk hukum (Peraturan Desa) yang dihasilkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) nantinya akan cacat secara moral dan syariat. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana praktik etika politik yang terjadi di Desa Rigangan dan menganalisisnya menggunakan pisau bedah *Siyasah Dusturiyah* untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam. Penelitian ini ingin membedakan bagaimana praktik etika politik di Desa Rigangan dan sejauh mana ia sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi Islam. Dengan judul **“Etika Politik Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi etika politik dalam pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur?
2. Bagaimana Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* terhadap etika politik pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan realitas pelaksanaan etika politik dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.
2. Untuk menganalisis kesesuaian antara praktik pemilihan tersebut dengan prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iyah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoretis

Menambah khazanah keilmuan Hukum Tata Negara khususnya mengenai pemilihan lembaga legislatif tingkat desa.

2. Manfaat Praktis

Menjadi bahan masukan bagi Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat Desa Rigangan untuk mewujudkan pemilihan yang lebih Islami dan demokratis di masa depan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat berguna untuk membandingkan penelitian yang akan peneliti selanjutnya, selain itu juga supaya dapat mengetahui letak perbedaan penelitian yang akan kami lakukan serta penelitian yang pernah dilakukan oleh sarjana sebelumnya.⁵ Penelitian mengenai Badan Permusyawaratan Desa cukup banyak, sedangkan pembahasan mengenai Badan Permusyawaratan

⁵ Mochammad Rifqi Azizi, *Tradisi Ngidek Endog dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif 'Urf* (Studi Kasus di Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang), *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), h. 9.

Desa *Perspektif Siyasah Dusturiyah* sangat jarang, peneliti akan menguraikan sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Reka Marsela yang berjudul Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut *Fiqh Siyasah* (Studi Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara) penulis skripsi menjelaskan tentang Pelaksanaan Otonomi Desa Yang Ditinjau dari *Fiqh Siyasah*, penelitian ini adalah bagaimana pandangan *fiqh Siyasah* terhadap Otonomi Desa Negeri Campang Jaya apakah sudah berdasarkan atas tujuan Undang-Undang Otonomi Desa dan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Otonomi Desa di Desa tersebut sudah berjalan berdasarkan diatas kemaslahatan umat atau masyarakat secara *fiqh Siyasah*.⁶

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, penelitian ini termasuk penelitian empiris yaitu penelitian yang langsung terjun kelapangan, mempelajari, mencatat,

⁶ Reka Marsella, *Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqh Siyasah, Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), h. 9.

menganalisis, menafsirkan serta menarik kesimpulan dari proses tersebut. Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif atau dengan metode yang bersifat deskriptif analisis data dan metode induktif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Munawwir Kadir yaitu yang berjudul Analisis Yuridis Hubungan Pemerintahan Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa, penelitian ini menunjukkan hubungan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa terkait Hubungan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di dalam Pembangunan Desa yang berupa mitra kerja.

Jenis penelitian ini tergolong Kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan yuridisnormatif, sumber data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pengumpulan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁷

3. Penelitian yang digunakan oleh Prayoga Saputra yang berjudul Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi), penelitian ini menjelaskan tentang wujud dari Demokrasi di tingkat Pemerintahan Desa terutama BPD yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.⁸ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didalamnya dikombinasikan dengan metode komparatif, pengamatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Empiris. Penelitian

⁷ Munawir Kadir, *Analisis Yuridis Hubungan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa, Skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin, 2016).

⁸ Prayoga Saputra, *Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa, Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

Hukum Empiris menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologi adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.⁹

Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad adalah Penelitian Hukum empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Perilaku itu meliputi perbuatan yang seharusnya dipatuhi, baik bersifat perintah maupun larangan. Perbuatan tersebut merupakan perwujudan atau pernyataan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan

⁹ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: IND-HIL-CO, 1990), h. 107

metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Guna dari penelitian ini yaitu untuk memberikan suatu gambaran atau deskripsi tentang etika politik pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah *Yuridis-Empiris* dengan perspektif *Siyasah*. Menggabungkan aturan hukum negara, fakta lapangan, dan hukum Islam.

3. Subjek/Informan Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan metode *proposive sampling*. Purposive sampling adalah salah satu jenis teknik pengambilan sampel yang biasa digunakan dalam penelitian ilmiah. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu yang benar-benar mengetahui tentang keadaan yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab penelitian.¹⁰

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 38.

Adapun yang menjadi informan penelitian pada skripsi ini adalah:

- 1) Kepala Desa
- 2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- 3) Masyarakat.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.¹¹ Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari responden atau objek yang di teliti.¹²

Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari pihak-pihak yang mengetahui terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

¹¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 31

¹² Pabundu Tika Muhammad, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum maupun bahan-bahan non hukum.¹³

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi secara verbal, Teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informasi atau responden untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan.¹⁴

¹³ Sugion, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 218.

¹⁴ Sugion, *Metode Penelitian*, h. 219.

Wawancara dilakukan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan diajukan sesuai batasan-batasan pertanyaan tertentu, sesuai dengan aspek yang diteliti, dan data primer ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi. Dalam hal ini melakukan pengamatan peneliti melihat proses pelaksanaan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambaran, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental

dari seseorang.¹⁵ Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan memfotocopy atau foto menggunakan kamera tangan untuk dokumentasi yang bersifat resmi.

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses penelitian di mana data yang telah terkumpul diolah. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan, rekonstruksi, dan sistematis data. Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data (*editing*) dan penyusunan/sistematis dan (*constructing/systematizing*). Pemeriksaan data (*editing*) data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, observasi, dan kuisioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa ada kesalahan.¹⁶

Dalam penelitian ini hasil yang diperoleh baik dengan melakukan penelitian lapangan dengan melakukan

¹⁵ Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 38.

¹⁶ Sugion, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, ..., h. 220.

wawancara maupun data yang dihasilkan melalui studi kepustakaan, dikumpulkan terlebih dahulu kemudian diperiksa dan diteliti untuk memberikan suatu jaminan apakah data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tahap selanjutnya adalah membenaran terhadap data yang keliru, untuk ditambahkan dan dilengkapi data yang dianggap kurang lengkap.

7. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (*interpretasi*), sehingga hasil dari analisis data memudahkan pengambilan kesimpulan baik secara deduktif atau induktif, dapat memberikan gambaran atau deskripsi mengenai pelaksanaan pelaksanaan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada

dapat dipahami dengan baik, maka penulis membagi pembahasan menjadi 5 bab, dan masing-masing bab terbagi kedalam beberapa sub bab.

Bab I. Pendahuluan bab ini menguraikan penjelasan mengenai latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian.

Bab II. Landasan Teori, bab ini merupakan bacaan dan kajian peneliti terhadap teori dari berbagai refrensi terkait. Kajian ini disusun dengan menyesuaikan pokok-pokok permasalahan.

Bab III. Gambaran umum objek penelitian, bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian.

Bab IV. Bab ini berisikan data dan fakta dan temuan penelitian, pengolahan data, hasil analisis data penelitian.

Bab V. Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari pokok permasalahan dan saran-saran.